



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5507/12/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III TEGALGIRI NOGOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Nomor : 045/17/VII/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari .Nomor :421.1/255/118/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegal Giri Nogosari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegalgiri Kecamatan Nogosari pada tanggal 11 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pendidikan Taman Kanak-kanak
 - Alamat : Desa Tegalgiri, Nogosari
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Pertiwi III Tegalgiri
 - Alamat : Desa Tegalgiri, Nogosari



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/ 5507/12/2008

Boyolali, 27 September 2008

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pendidikan
Taman Kanak-kanak
Di Nogosari
Kecamatan Nogosari

Memperhatikan

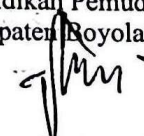
1. Surat Saudara Nomor 045/17/VII/2007 Tanggal 16 Juli 2007 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegalgiri Nogosari
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UTP Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor :421.1/255/118/2007 Tanggal 16 Juli 2007.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Nogosari Nomor : 421.1/532/46/2007 Tanggal 16 Juli 2007.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi III Tegalgiri
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Tegalgiri
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Tegalgiri
 - 1.2.2. Kecamatan : Nogosari
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Tegalgiri
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 1996.
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 010 072 238

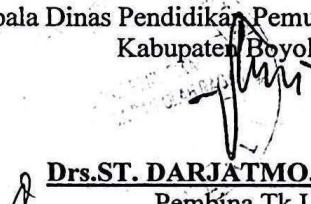
Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak TK Pertiwi III Tegalgiri, Nogosari
6. Arsip

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi III Tegalgiri, Nogosari
6. Arsip